



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

DAN DOKUMENTASI

(PPID PELAKSANA)

KAPANEWON SEDAYU

KABUPATEN BANTUL

PERIODE

JANUARI – DESEMBER

2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 3

BAGIAN I..... 4

PENDAHULUAN 4

 A. Gambaran Umum kebijakan pelayanan Informasi Publik 4

 B. Gambaran Umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik 4

BAGIAN II..... 8

PELAKSANAAN 8

 C. Rincian pelayanan Informasi Publik..... 8

 D. Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik 8

BAGIAN III..... 9

PENUTUP 9

 E. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaannya oleh badan publik..... 9

KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik di Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024. Laporan ini tidak hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP, melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, PPID Kapanewon Sedayu terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik pada waha masyarakat serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kapanewon Sedayu ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh PPDI Kapanewon Sedayu dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

BAGIAN I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum kebijakan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Undang-undang tersebut merupakan landasan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kapanewon Sedayu sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008. PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas sekretariat dan petugas pelayanan customer service.

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan / atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

B. Gambaran Umum pelaksanaan pelayanan Informasi Publik

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional.

Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

Hal tersebut sesuai dengan Visi dan Misi Kapanewon Sedayu yang berpedoman pada peraturan dari Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu Visi Kapanewon Sedayu adalah Optimalisasi Pelayanan Kepada Masyarakat Untuk Mendukung Terwujudnya Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis dan Agamis. Adapun misi dari Kapanewon Sedayu adalah:

- a. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat
- c. Mengupayakan kesejahteraan, mencerdaskan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- d. Meningkatkan produktivitas serta nilai tambah hasil-hasil potensi wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- e. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan melalui pemberdayaan lembaga dan warga masyarakat.

Tupoksi Layanan Informasi Publik. Adapun Tupoksi Seksi Layanan Informasi Publik, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan informasi publik;
- b. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengumpulan dan pengolahan informasi publik;
- c. menyiapkan bahan pelayanan informasi publik;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi layanan informasi publik;
- e. menyiapkan bahan koordinasi hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi terkait
- f. menyiapkan bahan pendokumentasian dan pengklasifikasian data informasi publik; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pembina PPID.

Terjadinya pandemik membuat anggaran dialihkan untuk fokus menangani masalah ini. PPID harus terus melakukan pelayanan semaksimal mungkin. Kami berusaha memaksimalkan website dan media sosial. Namun adanya keterbatasan personil dan SDM yang terbatas di bidang penguasaan IT sehingga menimbulkan permasalahan update data di website. Dan permasalahan tentang pemahaman petugas akan tugas-tugas di Informasi publik perlu adanya peningkatan kapasitas bagi petugas.

1. Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik:

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media Sedayu.bantulkab.go.id/ dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui E-mail: kec.sedayu@bantulkab.go.id. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas fungsi Kapanewon Sedayu dapat juga melalui layanan

- Melalui website <https://kec-sedayu.bantulkab.go.id/>
- Ruang pelayanan pengaduan
- Melalui telepon (0274)798006 dan WA pengaduan 085600796909
- Melalui media social Instagram @kapanewonsedayu
- Melalui aplikasi LAPOR SP4N!

Pemohon informasi juga dapat datang langsung untuk melakukan permohonan informasi setelah melengkapi syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku, di hari dan jam kerja di alamat Kantor Kapanewon Sedayu Jalan Wates Km 12, Argorejo, Sedayu Bantul.

Sarana dan prasarana yang digunakan adalah Komputer PC, Laptop, Jaringan internet dengan wifi yang sinyalnya lancar, ATK (buku, pena, dll).

2. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Kapanewon Sedayu melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada, namun yang bertugas khusus terdiri 3 orang, untuk mendata permintaan informasi dari masyarakat baik melalui website maupun datang langsung ke kantor. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pelaksana	Panewu Sedayu
2	PPID Pelaksana	Panewu Anom
3	Pengelola Informasi	Kasubbag Program dan Keuangan
4	Pelayanan Informasi	Ka Jawatan Pelayanan Umum
5	Dokumentasi dan Arsip	Kasubbag Umum
6	Pengaduan dan Pelayanan Sengketa	Ka Jawatan Keamanan

3. Anggaran Pelayanan Informasi serta penggunaannya

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum dianggarkan secara khusus, namun untuk keperluan yang berkaitan dengan foto kopi, penggandaan dan website dibebankan pada APBD Tahun 2024.

BAGIAN II
PELAKSANAAN

C. Rincian pelayanan Informasi Publik

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi (Jika Ada)	Rata-rata Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi	Alasan Penolakan (Jika Ada)
	Jumlah	Diterima	Ditolak			
Januari	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-
Agustus	1	1	-	-	1 hari kerja	-
September	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1	1	-	-		

D. Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik

Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi: Sepanjang tahun 2025 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kapanewon Sedayu tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Kabupaten atau Provinsi

BAGIAN III PENUTUP

E. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaannya oleh badan publik

Dinamika permintaan pemohon informasi yang bervariasi baik yang dilakukan oleh individu dalam hal ini para mahasiswa yang melakukan riset terkait dengan tugas kuliah, skripsi, laporan akhir study maupun permintaan informasi yang dilakukan oleh Masyarakat perorangan melalui akses website <https://kec-Sedayu.bantulkab.go.id/> mengharuskan Kapanewon Sedayu menyediakan pegawai yang kompeten dalam bidang IT. Hal ini menjadi kendala yang dialami, karena ketersediaan pegawai tersebut sangat terbatas. Pegawai yang ada merangkap dengan kegiatan lain yang merupakan tupoksi pegawai tersebut.

Transaksi surat menyurat maupun datang langsung ke kantor adalah hal yang lebih praktis, maka harus disediakan ruang khusus permohonan informasi publik ini. Informasi yang terkait dengan Kapanewon Sedayu belum tersedia dalam website, sehingga para pengguna informasi mencari informasi harus datang ke kantor. Sesuai kebutuhan kedepan prinsip mudah, murah, cepat dan efisien harus diterapkan.

Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga F. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan Informasi

- a. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.
- b. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52, UU No.14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana

- c. Peningkatan kapasitas petugas agar memahami tugas pokok fungsinya dalam ketugasan PPID ini.
- d. Penambahan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang informasi dan teknologi.
- e. Pengalokasian anggaran khusus bagi kegiatan PPID.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap

kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kapanewon Sedayu.

Bantul, 30 Januari 2026
PPID Pelaksana



Anton Yulianto, AP, MIP
Pembina Tingkat I / IV-b
NIP: 19770726 199511 1 001